



PENETAPAN

Nomor : 245/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUJIONO, Lahir di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dsn Poluhan RT. 001 RW. 002 Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, disebut sebagai PEMOHON;

;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Blt tertanggal 28 Oktober 2024, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama orang tua pada akta kelahiran pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama MESIYO dengan SURTINI;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SUPARTI pada tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/3/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **SLAMET** bin **MESIYO**;
3. Bahwa pada tahun 2024 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-07102024-0028 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI**;

4. Bahwa pada tahun 2024 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505030509240008, dalam KK tersebut nama Pemohon tertulis **MUJIONO** dan nama Orang Tua (Ayah) Pemohon tertulis **MISYO**;
5. Bahwa Pemohon pernah mengganti nama Pemohon dari **SLAMET** diganti menjadi **MUJIONO** tanpa melalui penetapan Pengadilan;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah/mengganti nama Pemohon seperti semula menjadi **SLAMET** dengan harapan Pemohon bisa menghadapi kehidupan dengan selamat;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari **MUJIONO** menjadi **SLAMET** sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang Tua (Ayah) Pemohon dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-07102024-0028
tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI**
dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **SLAMET** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dan Orang Tua (Ayah) Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
10. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/mengganti nama Pemohon dan Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-07102024-0028 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **SLAMET** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6472051006720004 atas nama **MUJIONO** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3505030509240008 atas nama Kepala Keluarga **MUJIONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/3/X/2014 antara **MUJIONO** dengan **SUPARTI** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-07102024-0028 atas nama **MUJIONO** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN.Blit



Kabupaten Blitar tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, masing – masing telah diberi Materai cukup, kemudian bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARJUKI:

- ☐ Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama dalam identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran, yang semula bernama **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** *dirubah/diganti menjadi: SLAMET* anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
- ☐ Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama **MESIYO** dan Ibunya bernama **SURTINI**;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Blitar, tanggal : 10 Juni 1972;
- ☐ Bahwa kedua orang tua Pemohon Bapak **MESIYO** dan Ibunya **SURTINI** masih hidup;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dan Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** *dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: SLAMET* anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon ingin mngganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup;
- ☐ Bahwa Pendidikan/sekolah terakhir Pemohon adalah di SMP dan dinyatakan lulus;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suparti, pada tanggal 01 Oktober 2014, Pemohon melangsungkan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ;
- ☐ Bahwa ada perbedaan identitas pada Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah menggunakan nama **MUJIONO** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Akta Nikah menggunakan nama SLAMET sehingga berbeda identitas antara satu sama lainnya;

- ☐ Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak keberatan nama pemohon yang awalnya MUJIONO di ganti Menjadi SLAMET;
- ☐ Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan nama pemohon yang awalnya MUJIONO di ganti Menjadi SLAMET;
- ☐ Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ☐ Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk tertib administrasi kependudukan;

2. Saksi AHMAD SUTİYONO;

- ☐ Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama dalam identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran, yang semula bernama **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** *dirubah/diganti menjadi: SLAMET* anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
- ☐ Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua Pemohon ayahnya bernama **MESIYO** dan Ibunya bernama **SURTINI**;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Blitar, tanggal : 10 Juni 1972;
- ☐ Bahwa kedua orang tua Pemohon Bapak **MESIYO** dan Ibunya **SURTINI** masih hidup;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dan Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: MUJIONO* anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** *dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: SLAMET* anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon ingin mngganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan dan sering mengalami kemalangan hidup;
- ☐ Bahwa Pendidikan/sekolah terakhir Pemohon adalah di SMP dan dinyatakan lulus;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suparti, pada tanggal 01 Oktober 2014, Pemohon melangsungkan pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ;
- ☐ Bahwa ada perbedaan identitas pada Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah menggunakan nama MUJIONO di dokumen Akta Nikah menggunakan nama SLAMET sehingga berbeda identitas antara satu sama lainnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon tidak keberatan nama pemohon yang awalnya MUJIONO di ganti Menjadi SLAMET;
 - Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan nama pemohon yang awalnya MUJIONO di ganti Menjadi SLAMET;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk tertib administrasi kependudukan;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan mengganti nama Pemohon nama Ayah pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon semula Mujiono dan Misyo menjadi Slamet dan Mesiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di bertempat tinggal di Dusun Poluhan RT. 001 RW. 002 Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, maka domisili Pemohon merupakan wilayah hukum Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-4 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti surat (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Slamet dengan Suparti, akan tetapi terhadap bukti surat bukti surat (P-4) berupa Akta Kelahiran atas nama Mujiono lahir di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 dimana tertera nama Pemohon adalah Mujiono dan nama Ayah adalah Pemohon Misyo sehingga Pemohon hendak mengajukan pergantian nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon menjadi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yaitu Slamet dan Ayah Pemohon yaitu Mesiyo agar nama dalam semua identitasnya sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu saksi - saksi yang merupakan tetangga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan Mesiyo dengan Surtini yang lahir pada tanggal 10 Juni 1972;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan saksi Marjuki yang merupakan tetangga Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon adalah anak Kandung dari perkawinan Misyu dengan Surtini yang lahir pada tanggal 10 Juni 1972 sebagaimana bukti surat (P-4) yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan saksi Ahmad Sutiyono yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui jika pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Bernama Mesiyo dan Surtini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa yang menjadikan alasan pemohon hendak mengganti nama yaitu nama Pemohon dan Ayah pemohon oleh karena dalam Akta kelahiran pemohon tertera nama Pemohon Mujiono dan nama Ayah Pemohon Mesyo yang seharusnya dalam Akta kelahiran tersebut tertera nama Pemohon Mujiono dan Ayah Pemohon Mesiyo dan pada Kutipan akta Nikah sudah tertera nama Pemohon Slamet dan nama Ayah Pemohon Mesiyo;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dan nama Ayah Kandung tidak sama maka dapat menghambat dalam pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon sering sakit-sakitan dan juga sering mengalami kemalangan hidup bagi pemohon sehingga pemohon hendak mengubah nama Pemohon dalam Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang awalnya tertera **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** *dirubah/diganti menjadi*: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **SLAMET** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan ayah Pemohon pada data Akta Kelahiran Elektronik, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama Pemohon dan Ayah kandung pemohon yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **MUJIONO** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MISYO** dan Ibu **SURTINI** dirubah/diganti menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 10 Juni 1972 telah lahir: **SLAMET** anak ke-satu laki-laki dari Ayah **MESIYO** dan Ibu **SURTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **ENDRO ASMONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



ENDRO ASMONO, S.H., M.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).